



PUTUSAN
Nomor 862/Pdt. G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon.**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 862/Pdt. G/2011/PA Tgr., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 1997, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/29/IX/97 tanggal 10 September 1997.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bhuana Jaya selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bhuana Jaya selama 7 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri.
- Bahwa selama itu, Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, umur 11 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.

- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- . Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena :
 - a. Termohon sering marah-marah dengan Pemohon, dan apabila Termohon marah, Termohon tidak menegur Pemohon selama 15 hari sampai 1 bulan.
 - b. Termohon sering berkata-kata dan bersikap kasar terhadap Penggugat.
 - c. Termohon sudah sering dinasehati oleh Pemohon, namun Termohon tidak mau menurut.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 Februari 2011 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon pada alamat tersebut diatas.
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian secara maksimal dan tidak dapat pula mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon ataupun eksepsi terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, disahkan oleh Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah, masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI PEMOHON I, umur 43 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena istri dari Pemohon.
- Bahwa saksi tahu keduanya adalah pasangan suami istri, telah menikah tahun 1997, membina rumah tanggal di Desa Bhuana Jaya dan dikaruniai satu orang.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2011 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon.

1. SAKSI PEMOHON II, umur 42 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena istri dari Pemohon.
- Bahwa saksi tahu keduanya adalah pasangan suami istri, telah menikah tahun 1997, membina rumah tangga di Desa Bhuana Jaya dan dikaruniai satu orang.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2011 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keinginannya menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukannya untuk perkara ini dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras ingin bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah dan tidak menegur Pemohon hingga 1 bulan lamanya, Termohon juga sering berkata kasar terhadap Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2011, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan bahtera rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon? dan apakah Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P., terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan sumpahnya, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa saksi yang diperlukan dalam perkara ini adalah saksi keluarga atau orang dekat, maka kehadiran saksi sebagai saksi keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak berperkara sangatlah tepat dan menurut hukum dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi para saksi tahu bahwa sejak bulan Februari 2011 yang lalu, Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama Pemohon lagi di rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 30 Agustus 1997.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di Desa Bhuana Jaya dan dikaruniai satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang.
- Bahwa hingga persidangan terakhir, Pemohon tetap bersikeras dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih dari tiga bulan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 19 Januari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 25 Safar 1433 Hijriah, oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I., ketua majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri hakim anggota dan dibantu Dra. Ummu Kulsum, Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Dra. Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp .000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya proses	Rp .000,00
• Biaya pemanggilan	Rp 510.000,00
• Biaya redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 601.000,00

(Enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)